

Amicus curiae

**Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam
Perkara Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst dengan Terdakwa Septia Dwi
Pertiwi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**



Diajukan oleh:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jakarta, 6 Desember 2024

BAGIAN I

PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI

1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Terdaftar sebagai sebuah badan hukum Perkumpulan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-17.AH.01.07 Tahun 2014. Sejak awal didirikan, ELSAM bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya;
2. Untuk mencapai tujuannya, ELSAM melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan/atau hukum, penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya; (2) mengembangkan gagasan dan konsepsi atau alternatif kebijakan atas hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat
3. Selaras dengan tujuan tersebut, ELSAM turut aktif dalam melakukan advokasi berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan sebagaimana telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk-bentuk advokasi yang ELSAM lakukan dengan cara memberikan sejumlah masukan melalui kertas kebijakan ataupun melalui proses-proses yudisial di Pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi sebagai upaya memastikan bahwa kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia yang berkaitan dengan konflik tanah dan sumber daya alam.
4. Dengan sandaran di atas ELSAM bermaksud mengajukan keterangan tertulis dalam posisinya sebagai Amicus curiae (Sahabat Pengadilan), kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara untuk memberikan pandangan sesuai bidang keahlian dan sebagai wujud dukungan masyarakat sipil kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa di Pengadilan Jepara.
5. Penyusunan amicus brief ini terbatas pada isu permasalahan sebagai berikut:
6. Dalam menyusun dokumen amicus brief ini, khususnya mengulas beberapa isu permasalahan tersebut, amici merujuk pada instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk dan tidak terbatas pada konvenan-konvenan internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional maupun yang telah diterima secara universal. Adapun rujukan tersebut yakni sebagai berikut:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945);

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM);
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR);
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

BAGIAN II

AMICUS CURIAE DAN POSISINYA DALAM PERADILAN DI INDONESIA

7. *Amicus curiae* merupakan istilah Latin yang mungkin jarang terdengar di pengadilan Indonesia. *Amicus curiae* merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum *familiar*;
8. Negara-negara penganut tradisi hukum *common law*, telah sering menggunakan mekanisme *Amicus curiae* dalam sistem hukumnya. Misalnya Belanda, Amerika, dan Argentina. Sejarah Amerika Serikat menuliskan, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke-19, cukup lama pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *Amicus curiae* dalam proses hukum di Pengadilan. Baru pada awal abad ke-20 *Amicus curiae* mulai memainkan peranan penting dalam peradilan, yaitu dalam kasus-kasus hak sipil, dan aborsi. Bahkan, menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1998, *Amicus curiae*, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung;
9. Perkembangan terbaru lainnya dari praktik *Amicus curiae* adalah diterapkannya *Amicus curiae* dalam penyelesaian sengketa internasional, yang digunakan baik oleh lembaga-lembaga negara maupun organisasi internasional;
10. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut "*friend of the court*", diartikan "*someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest*". Secara bebas, *Amicus curiae* diterjemahkan sebagai *friends of the court* atau 'Sahabat Pengadilan', dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Miriam Webster Dictionary memberikan definisi *Amicus curiae* sebagai "*one (as a professional person or organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question*";
11. Dengan demikian, *Amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas;
12. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *Amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *Amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *Amicus curiae*:
 - a. fungsi utama *Amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;

- b. *Amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
 - c. *Amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. izin untuk berpartisipasi sebagai *Amicus curiae*;
13. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke -19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *Amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, *Amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (*landmark*) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, *Amicus curiae*, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung;
14. Walaupun *Amicus curiae* belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sebagai dasar hukum pengajuan *Amicus curiae*, maka tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undang-undang atau pasal yang kontroversial;
15. Di Indonesia, *Amicus curiae* belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Namun, hingga saat ini, beberapa *Amicus curiae* telah diajukan di Pengadilan Indonesia, termasuk dan tidak terbatas pada *Amicus curiae* yang pernah diajukan oleh ELSAM, diantaranya:
- (a) *Amicus curiae* yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan *Amicus curiae* kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto dan *Amicus curiae* dalam kasus “Upi Asmaradhana” di Pengadilan Negeri Makassar, dimana *Amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi buat majelis hakim yang memeriksa perkara;
 - (b) *Amicus curiae* peninjauan kembali kasus Majalah TIME versus Soeharto;
 - (c) *Amicus curiae* peninjauan kembali praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra;
 - (d) *Amicus curiae* yang diajukan ICJR, ELSAM, PBHI, dan IMLDN dalam kasus Prita Mulyasari yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 - (e) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM, Sawit Watch, dan PILNET dalam kasus Anwar Sadat (aktivis WALHI Sumsel) di PN Palembang;
 - (f) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM, WALHI, KontraS, KPA dan TuK Indonesia dalam perkara pembunuhan terhadap Indra Pelani di PN Jambi, September 2015;
 - (g) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus kriminalisasi aktivis lingkungan, Heri Budiawan alias Budi Pego di PN Banyuwangi, 19 Januari 2018;
 - (h) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus Alnoldy Bahari alias Ngawur Permana di PN Pandeglang pada Bulan April 2018;

- (i) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus Penyalahgunaan Data Pribadi yang berdampak terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Daring terhadap Kennedy Jennifer Dhillon di PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 2019;
- (j) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan terdakwa Saiful Mahdi;
- (k) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam Perkara *Internet Shutdown* di Papua dan Papua Barat pada Perkara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- (l) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Nomor 29/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR, Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- (m) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara nomor 57/Pid.B/2022/PN.Bgl dengan terdakwa Sugeng Waluyo bin Merakih, Syahwan Efendi bin Ibrahim, Harlan bin H. Kadli (alm), Zulan Hartoyo bin Alimun, dan Hartono bin Suryono di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- (n) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Nomor 48/Pid/2022/PT.Bgl dengan terdakwa Sugeng Waluyo bin Merakih, Syahwan Efendi bin Ibrahim, Harlan bin H. Kadli (alm), Zulan Hartoyo bin Alimun, dan Hartono bin Suryono di Pengadilan Tinggi Bengkulu;
- (o) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan terdakwa Bripda Randy Bagus;
- (p) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PNPlk di Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Terdakwa Willem Hengki;
- (q) *Amicus curiae* Nomor 22/JKT.TIM/EKU/03/2023 dan 021/JKT.TIM/EKU/03/2023 dengan Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur
- (r) *Amicus curiae* pada Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Byw mengenai Kriminalisasi Petani Pakel Banyuwangi;
- (s) *Amicus curiae* pada permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) Perkara nomor 35/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi.
- (t) *Amicus Curiae* pada perkara Nomor 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa dalam kasus Daniel Tangkilisan

BAB III RINGKASAN PERKARA

1. Sejak tahun 2021, Terdakwa Septia Dwi Pertiwi bekerja sebagai staff marketing pada PT Lima Sekawan Indonesia atau Hive Five, dengan perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 005/HR-HF/1/2021 tertanggal 25 Januari 2021 (PKWT No. 005), dimana Pelapor Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF menjabat sebagai Komisaris. Selama bekerja di Hive Five, Terdakwa mengalami kerugian akibat kehilangan hak normatif antara lain: gaji tidak sesuai kontrak, upah di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi, upah lembur tidak diberikan, tidak mendapatkan komisi penjualan sesuai kesepakatan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan oleh PT Hive Five.
2. Setelah masa PKWT No. 005 (Kontrak Pertama) Terdakwa berakhir, kemudian Terdakwa menandatangani Kontrak ke-2 (dua) dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun dengan periode 25 Januari 2022 - 24 Januari 2023 yang mana salinan kontraknya tidak pernah diberikan oleh PT Hive Five selaku pemberi kerja kepada Terdakwa. Selama bekerja di PT Hive Five, Septia diberikan gaji pokok sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun (25 Januari 2021 - 24 Januari 2022) dan kemudian diperpanjang kembali hingga Januari 2023. Hingga sekitar Oktober 2022, Terdakwa mengundurkan diri dari PT Hive Five karena pelanggaran permasalahan ketenagakerjaan tersebut di atas.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 2 November 2022, atas pelanggaran ketenagakerjaan yang dialami selama bekerja di PT Lima Sekawan Indonesia, Terdakwa kemudian mentweet di akun twitter **@septiadb** disertai dengan tangkapan layar yang diblur dengan muatan *“Pukul 23.00, Jam dimanapun wajar kalau ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karena saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call group viar marketingnya bangun buat respon”*.
4. Bahwa, 5 hari kemudian setelah tweet tersebut, yaitu pada tanggal 07 November 2022, Terdakwa mengomentari tweet Terdakwa tertanggal 2 November 2022 tersebut secara textual tanpa ada menyertakan gambar apapun dengan muatan *“Kerja 24 jam tanpa dibayar lembur terlucunya, kerja udah lama bukannya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan”*.
5. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 00.07 Terdakwa dengan akun twitter **@septiadb** membalas tweet akun **@askrlfess** yang bertuliskan *“siapa disini yg cita-citanya ingin punya atasan seperti pak john? (disertakan gambar berupa foto Jhon Lbf (henry Kurnia adhi))”* **dengan menambahkan kalimat** *“ Gamau ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi sayangnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawannya tapi haknya ga dikeluarin yang seharusnya, slip gaji pun gapernah ada. (melampirkan screenshot percakapan group WhatsApp yang bertuliskan pemotongan gaji*

team produksi dan marketing masing masing Rp. 500.000,--dengan memblur nomor, nama dan nama group)”.

6. Dalam tweet tersebut terdapat komentar dan *replay* dari akun **@septiadb** yang mengungkapkan dan menjelaskan segala dugaan pelanggaran hak pekerja yang dilakukan oleh PT Lima Sekawan Indonesia (PT Hive Five) supaya diketahui oleh calon pekerja yang ingin bekerja di PT Lima Sekawan Indonesia (PT Hive Five).
7. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.26, Terdakwa Septia dihubungi oleh Pelapor Henry Kurnia Adhi alias Jhon Lbf dengan *chat WhatsApp* melalui nomor **0821 2555 9326**, yang berisikan “*lawyer saya segera hubungi kamu ya*” dan *forward link twitter* serta foto dan *screenshot* yang keseluruhan berjumlah 11 (sebelas) pesan, tetapi karena Terdakwa Septia Dwi Pertiwi tidak membalas pesan tersebut, maka sekira pukul 20.00 pesan *WhatsApp* yang berjumlah 11 (sebelas) pesan semua di hapus untuk semua orang;
8. Lalu pada hari yang sama juga sekira pukul 22.01, Terdakwa Septia Dwi Pertiwi menerima pesan berupa **ancaman masuk penjara** di Instagram dari akun **@chri.stoper4660** yang bertuliskan “*manusia munafik makan gaji gede berani njelek jelekin bos gw, siap siap masuk penjara lo bos gw banyak duit!!*”;
9. Kemudian masih di tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.31 salah satu karyawan PT Hive Five bernama Nanda menghubungi Terdakwa Septia Dwi Pertiwi yang disuruh oleh Putra yang juga merupakan Karyawan PT Hive Five meminta KTP dan Nomor Telepon serta menyuruh supaya berdamai dan *takedown screenshot* balasan yang di akun twitter **@septiadb**. Kemudian sekira pukul 22.37, Terdakwa Septia Dwi Pertiwi dihubungi oleh Putra (karyawan PT Hive Five) melalui panggilan *WhatsApp* dengan nomor 0812-8539-7883 namun tidak diangkat oleh Terdakwa Septia Dwi Pertiwi. Tetapi saat Terdakwa Septia Dwi Pertiwi menanyakan melalui *chat WhatsApp* perihal tujuan panggilan *whatsapp*, Putra tidak merespon *chat* tersebut.
10. Bahwa masih di tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.10, Sabar L. Tobing yang merupakan *Ceo* PT Hive Five menghubungi Terdakwa Septia Dwi Pertiwi melalui panggilan dan pesan *WhatsApp* dengan nomor **0812 1353 3328** yang pada pokoknya mempertanyakan maksud dari balasan postingan Terdakwa Septia Dwi Pertiwi di *Twitter* dan memberitahukan akan menempuh proses hukum atas balasan postingan twitter dengan akun **@septiadb** tersebut.
11. Pada tanggal 22 Januari 2023, Pelapor **Henry Kurnia Adhi** mengirim surat somasi kepada Terdakwa Septia Dwi Pertiwi dengan tujuan untuk meminta klarifikasi atas dugaan pencemaran nama baik dan foto yang terdapat pada akun instagram Terdakwa. Pada tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 13.13, Terdakwa Septia Dwi Pertiwi menerima surat Somasi I (Pertama) dengan Nomor: 8/SOM MAP/UM/I/2023 tanggal 23 Januari 2023, dan selanjutnya pada 26 Januari 2023, Terdakwa Septia Dwi Pertiwi menerima Surat Somasi II (Terakhir) dengan nomor: 8/SOM-MAP/UM/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023.
12. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 11.05, Terdakwa Septia Dwi Pertiwi menerima Surat dari Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor;

B/1619/II/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus perihal permintaan klarifikasi atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/472/II/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 27 Januari 2023 dengan nama Pelapor Henry Kurnia Adhi, atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan/atau fitnah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan/atau **Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP** yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2023.

13. Bahwa kemudian Kepolisian Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan tersebut dengan meminta klarifikasi kepada Terdakwa sejak Februari 2023 dimana Terdakwa Septia Dwi Pertiwi sangat kooperatif dan memenuhi semua panggilan pemeriksaan serta mengikuti mediasi selama proses penyelidikan dan penyidikan.
14. Kemudian pada 05 Januari 2024, Terdakwa Septia Dwi Pertiwi ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/3/I/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka. Dengan status Tersangka di kepolisian, Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sangat menghormati proses hukum dan kooperatif setiap panggilan penyidik.
15. Lalu, pada 26 Agustus 2024, Terdakwa menghadiri Panggilan dari Penyidik dengan agenda Pemeriksaan Kesehatan dan di hari yang sama Terdakwa kemudian dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, hingga kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-685/M.1.10/Eoh.2/082024.

BAB IV PENDAPAT AMICI

Septia didakwa Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) UU ITE dan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP

KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DAN BEREKSPRESI, UNGGAHAN SEPTIA MERUPAKAN EKSPRESI YANG SAH YANG HARUS DILINDUNGI

16. Unggahannya Septia merupakan bentuk ekspresi yang sah dan harus dilindungi. Adapun beberapa unggahannya:
- (1) *“Pukul 23.00, Jam dimana wajar kalau ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karena saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe call group viar marketingnya bangun buat respon”*.
 - (2) 5 hari kemudian setelah tweet tersebut, yaitu pada tanggal 07 November 2022, Terdakwa mengomentari tweet Terdakwa tertanggal 2 November 2022 tersebut secara textual tanpa ada menyertakan gambar apapun dengan muatan “Kerja 24 jam tanpa dibayar lembur terlucunya, kerja udah lama bukannya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan”.
 - (3) Kemudian pada tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 00.07 Terdakwa dengan akun twitter **@septiadb** membalas tweet akun **@askrlfess** yang bertuliskan *“siapa disini yg cita-citanya ingin punya atasan seperti pak john? (disertakan gambar berupa foto Jhon Lbf (henry Kurnia adhi)” dengan menambahkan kalimat “ Gamauu ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi sayangnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawannya tapi haknya ga dikeluarin yang seharusnya, slip gaji pun gapernah ada. (melampirkan screenshot percakapan group WhatsApp yang bertuliskan pemotongan gaji team produksi dan marketing masing masing Rp. 500.000,- dengan memblur nomor, nama dan nama group)”*.
17. Pengekangan pendapat dan ekspresi perihal keberadaan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Berkaca pada hukum HAM internasional telah memberikan jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak atas informasi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah disahkan melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005.
18. Salah satu aspek penting demokrasi ialah adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi, negara yang demokratis dapat tercermin dari hadirnya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka.¹

¹ Charles Tilly, *Democracy*, New York: Cambridge University Press, 2007, hlm. 8

19. Unggahan Septia merupakan hak berekspresi dan berbicara yang dilindungi sepenuhnya oleh Pasal 19 ICCPR ayat (1) dan (2). Pasal ini menyatakan bahwa
- (1) *“Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu;*
 - (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, ha ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan tertulis, atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya sesuai dengan pilihannya”*
20. Mengenai cakupan atau ruang lingkup perlindungan hak atas kebebasan berekspresi, dengan menggunakan sandaran instrumentasi hukum hak asasi manusia internasional, Komentar Umum No. 34 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi menyebutkan:
- “...Semua bentuk opini dilindungi, termasuk pendapat yang bersifat politik, ilmiah, sejarah, moral atau agama.Pelecehan, intimidasi atau stigmatisasi seseorang, termasuk penangkapan, penahanan, mengadili atau memenjarakan karena alasan pendapat mereka, merupakan pelanggaran Pasal 19 ayat (1)”.*
- “... melindungi semua bentuk ekspresi dan cara penyebarannya. Bentuk-bentuk tersebut termasuk lisan, tulisan dan bahasa simbol serta ekspresi non-verbal semacam gambar dan bentuk-bentuk seni. Alat ekspresi termasuk buku, surat kabar, pamflet, poster, banner, pakaian serta submisi hukum. Dalam hal ini juga termasuk semua bentuk audio visual juga ekspresi elektronik dan bentuk-bentuk internet...”.*
21. Lebih jauh, kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan, dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya Universal Declaration on Human Rights atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 59 (I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa *“hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan ...standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB”*. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan-keputusan
22. Prinsip 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN memberikan jaminan terhadap hak untuk menyatakan kebebasan berpendapat dan berekspresi, yakni kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut.
23. Secara khusus, sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terkait kebebasan berekspresi seseorang telah diatur dalam beberapa kebijakan:

Nomor	Pasal	Ketentuan	Pelindungan
-------	-------	-----------	-------------

1	Pasal 28	UUD 1945	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
2	Pasal 28D ayat (1)	UUD 1945	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
3	Pasal 28 E ayat (3)	UUD 1945	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
4	Pasal 28G	UUD 1945	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
5	Pasal 28I ayat (2)	UUD 1945	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
6	Pasal 23	UU 39/1999	(1) Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknnya; (2) Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa;
7		Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	

24. Dalam konteks pemajuan hak asasi manusia, penggunaan internet menjadi suatu alat yang diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas

ketidakadilan dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, perlu untuk memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi semua negara.² Pada Resolusi Dewan HAM PBB (2012) juga telah dinyatakan bahwa perlindungan hak yang dimiliki setiap orang saat *offline*, juga melekat saat mereka *online*. Khususnya perlindungan yang terkait dengan kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

25. Pada tahun 2002, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei, Perwakilan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) untuk Kebebasan Media dan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), Pelapor Khusus untuk Kebebasan Bereksprei merilis pernyataan bersama (*joint statement*) yang menyatakan bahwa *“pencemaran nama baik bukanlah pembatasan yang dapat dibenarkan terhadap kebebasan berekspresi, semua hukum pidana pencemaran nama baik harus dihapuskan dan diganti”*.³
26. Perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi cakupannya begitu luas, sebab kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Jaminan terhadap pelaksanaan kebebasan ini menjadi syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan berbagai keputusan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas. Kebebasan berekspresi tidak hanya penting bagi martabat individu, tetapi juga untuk berpartisipasi, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.
27. Secara teoritis apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi? Sejumlah ahli berpendapat, seperti dikemukakan oleh John Locke, yang mengatakan bahwa kebebasan berekspresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menerima, memperbincangkannya, baik mendukung atau mengkritiknya, serta menyebarkanluaskannya kepada khalayak. Proses ini menjadi sebuah ruang dialektik, guna menghapus miskonsepsi atas sebuah fakta dan nilai yang menjadi perdebatan.⁴ Sementara John Stuart Mill mengatakan, kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran.⁵ Sebab suatu pemerintahan yang

² United Nations Report Declares Internet Access a Human Right, dalam <http://techland.time.com/2011/06/07/%20united-nations-report-declares-internet-access-a-human-right/#ixzz2Sapu2kZO>

³ *Criminal defamation is not a justifiable restriction on freedom of expression; all criminal defamation laws should be abolished and replaced, where necessary, with appropriate civil defamation laws.*

⁴ Larry Alexander, *Is There A Right to Freedom of Expression*, (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm, 128.

⁵ Vincenzo Zeno-Zencovich, *Freedom of Expression: A Critical and Comparative Analysis* (New York: Routledge-Cavendish, 2008), hlm. 1

demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya secara bebas. Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga mesti memiliki semua informasi yang diperlukan tentang pemerintahnya. Tidak sebatas itu, syarat berikutnya warga dapat menyebarluaskan informasi tersebut, dan kemudian mendiskusikannya antara satu dengan yang lainnya.

28. Dengan penjelasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa ujaran dan unggahan yang dikemukakan oleh Septia adalah bagian dari ekspresi yang sah (*legitimate expression*), yang merupakan bagian dari pelaksanaan kebebasan berekspresi yang dilindungi

PERKARA YANG DIKENAKAN PADA SEPTIA MERUPAKAN BENTUK PEMBATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

29. Pencemaran nama baik (*defamation*) dapat dipahami secara luas sebagai komunikasi pernyataan palsu yang secara tidak adil menyebabkan kerugian terhadap reputasi seseorang atau badan hukum.⁶ Beberapa undang-undang di beberapa negara masih mencantumkan istilah penghinaan atau *desacato* (pencemaran nama baik terhadap pejabat publik, institusi dan simbol, seperti bendera atau lambang negara), dan tuduhan *lese-majeste* (pencemaran nama baik terhadap anggota keluarga kerajaan), meskipun ada konsensus internasional yang berkembang bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan hukum internasional.
30. UU ITE yang dikenakan pada Septia tidak mengakomodir adanya tolak ukur atau parameter yang jelas terkait unsur apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Pasal pencemaran nama baik dapat bertujuan untuk melindungi reputasi agar tidak dirusak oleh pernyataan fakta yang tidak benar, tetapi hukum tersebut memerlukan keseimbangan yang memadai antara tujuan hukum tersebut dengan menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Bahwa penanganan pencemaran nama baik berdasarkan hukum pidana tidak seimbang dengan adanya kebebasan berekspresi, karena menghasilkan tindakan yang tidak proporsional untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan.⁷
31. Sejatinya, kebebasan berekspresi hanya dapat dibatasi dalam keadaan yang sangat luar biasa, yang kemudian dijelaskan dengan tiga uji kumulatif, yakni: a) ditetapkan oleh hukum, yang substansinya jelas dan dapat diakses oleh semua orang; (*prescribed by law*) b) memiliki tujuan yang sah, yang diartikan untuk melindungi hak ataupun reputasi orang lain; atau untuk melindungi keamanan nasional; ketertiban umum;

⁶ Media Defence Fact Sheet, <https://www.mediadefence.org/wp-content/uploads/2020/09/Media-Defence-Defamation-Fact-Sheet-for-Web.pdf>, diakses pada 7 Desember 2024

⁷ UNESCO, "The 'misuse' of the judicial system to attract freedom of expression: trends, challenges, and responses," <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383832>, hlm. 3, diakses pada 3 Desember 2024

kesehatan masyarakat; atau moral (*necessity*) c) diperlukan dan proposional, tidak membatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (*legitimate aim*).⁸

32. Ketentuan Pasal 29 DUHAM memperbolehkan adanya pembatasan, yang di dalamnya secara lengkap diuraikan sebagai berikut:

- a. *Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh;*
- b. *Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;*
- c. *Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB.*

33. Hukum pencemaran nama baik tidak dapat dibenarkan jika tujuan atau dampaknya untuk melindungi individu dari bahaya terhadap reputasi yang tidak mereka miliki atau tidak pantas atau untuk melindungi ‘reputasi’ entitas selain entitas yang memiliki hak untuk menuntut dan dituntut. Secara khusus, undang-undang pencemaran nama baik tidak dapat dibenarkan jika tujuan atau dampaknya adalah untuk:⁹

- a. Mencegah kritik yang sah terhadap pejabat dan tokoh masyarakat atau pengungkapan kesalahan atau korupsi pejabat;
- b. Melindungi ‘reputasi’ objek, seperti simbol-simbol negara, bendera, atau lambang negara;
- c. Melindungi ‘reputasi’ negara atau bangsa
- d. Memungkinkan individu untuk menggugat atas nama orang yang sudah meninggal;
- e. Memungkinkan individu untuk menggugat atas nama kelompok yang tidak sendiri, tidak memiliki status untuk menggugat; atau
- f. Melindungi perasaan subjektif atau pemahaman subjektif tentang rasa kehormatan.

34. Berdasarkan General Comment No. 34 terhadap Article 19: Freedom of opinion and expression yang dikeluarkan oleh Human Rights Committee ICCPR menyatakan bahwa hukum pencemaran nama baik harus dirancang sedemikian rupa agar tidak membatasi kebebasan berekspresi. *General comment* tersebut mencatat bahwa negara harus mempertimbangkan dekriminialisasi pencemaran nama baik, mengklasifikasi

⁸ *Ibid.*

⁹ Article 19, “Policy Brief: Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation”, 2017, [https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38641/Defamation-Principles-\(online\)-.pdf](https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38641/Defamation-Principles-(online)-.pdf) diakses pada 4 Desember 2024

bahwa hukum pidana seharusnya hanya diterapkan pada kasus-kasus yang paling berat dan bahwa hukuman penjara tidak pernah menjadi sanksi yang tepat.

35. Dalam hukum Indonesia sendiri klausul mengenai pembatasan dan pengurangan terhadap hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menjadi pasal penutup dari keseluruhan pasal di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Dengan sistematika tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, keseluruhan jaminan hak asasi manusia yang diatur di dalam UUD 1945, tunduk pada alasan dan mekanisme pembatasan yang diatur oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945¹⁰
36. Mengacu pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 di atas, pembatasan terhadap suatu hak dapat dilakukan dengan sejumlah syarat dan alasan berikut: (i) ditetapkan dengan undang-undang (prescribed by law); (ii) dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (necessity); (iii) untuk memenuhi tuntutan yang adil, dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum; dan (iv) dalam suatu masyarakat demokratis.
37. Ketentuan pokok hak asasi manusia lainnya, sebagaimana diatur UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menempatkan klausul pembatasan sebagai pasal penutup dari keseluruhan pasal yang mengatur mengenai jaminan hak asasi manusia. Dalam Pasal 70 UU HAM disebutkan, pembatasan dimungkinkan jika: (i) ditetapkan oleh Undang-undang; (ii) dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; (iii) memenuhi tuntutan yang adil, dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum; dan (iv) dalam suatu masyarakat demokratis. Selain syarat dan alasan tersebut, dalam Pasal 73 UU Hak Asasi Manusia ditambahkan, bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan alasan: (v) kesusilaan; dan (vi) kepentingan bangsa.
38. Dengan penjelasan tersebut di atas, dapat dilihat beragam dan perbedaan rujukan pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi di Indonesia, baik yang diatur dalam UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, maupun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang apabila dibandingkan sebagai berikut:

Pembatasan Kebebasan Berkespresi		
UUD 1945	UU HAM	Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
Ditetapkan dengan undang-undang	Ditetapkan oleh undang-undang	Diatur oleh hukum
Dengan maksud	Dengan maksud untuk	Diperlukan

¹⁰ Selengkapnya lihat Putusan No.132/PUU-VII/2009 hlm. 31

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain	menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain	
Untuk memenuhi tuntutan yang adil, dengan pertimbangan: 1. Moral 2. Nilai-nilai agama, 3. Keamanan, dan 4. Ketertiban umum	Memenuhi tuntutan yang adil, dengan pertimbangan: 1. Moral, 2. Keamanan, dan 3. Ketertiban umum 4. Kesusilaan 5. Kepentingan bangsa	Tujuan yang sah (legitimate aim), untuk kepentingan: 1. Keamanan nasional dan keselamatan publik, 2. Ketertiban umum, 3. Perlindungan kesehatan dan moral publik, 4. Perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain.
Dalam suatu masyarakat demokratis.	Dalam suatu masyarakat demokratis.	Dalam masyarakat demokratis

39. Terhadap perbedaan dimaksud, yang harus dijadikan acuan adalah kewajiban internasional Indonesia terhadap hukum internasional hak asasi manusia. Tantangannya kemudian adalah bagaimana memberikan penafsiran atas seluruh alasan dan klausul pembatas yang dipersyaratkan? Pertama, pembatasan harus diatur oleh hukum (*prescribed by law*), maksud dari frasa ini untuk menghindari kemungkinan pembatasan kebebasan berekspresi dengan menggunakan langkah-langkah yang diambil eksekutif. Dalam hukum internasional HAM, hukum dimaknai setidaknya ke dalam dua hal:¹¹ (i) peraturan perundang-undangan yang diciptakan bersama antara legislatif dengan eksekutif, atau di Indonesia disebut dengan undang-undang; dan (ii) putusan pengadilan. Harus dalam bentuk undang-undang karena materi pembatasan haruslah mendapatkan persetujuan dari publik (kehendak rakyat), yang dalam prosesnya diwakili oleh para legislator. Oleh karena itu, peraturan di bawah undang-undang tidak boleh memuat pembatasan, tetapi hanya memuat operasional atau teknis implementatif dari tindakan pembatasan yang dilakukan. Putusan pengadilan adalah hukum, karena dalam prosesnya telah memenuhi prinsip *due process of law*, sebagai dasar dari negara hukum;

¹¹ Namun, demikian, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa eksekutif dapat mengambil langkah intervensi untuk membatasi hak-hak tersebut, dengan berlandaskan pada *general statutory authorization*. Dalam hal ini aturan pembatasan tersebut haruslah jelas dan dapat diakses oleh setiap orang, tidak boleh sewenang-wenang dan harus masuk akal. Selain itu negara juga harus menyediakan upaya perlindungan dan pemulihan yang memadai terhadap penetapan ataupun penerapan pembatasan yang bersifat sewenang-wenang terhadap hak-hak tersebut. (Lihat: nowak, hlm. 489-492)

40. Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang diinisiasi KOMNAS HAM RI merupakan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa HAM yang terjadi di tengah masyarakat. Tujuan penyusunan SNP ini salah satunya agar penegak hukum dapat melakukan tindakan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang adil terhadap warganya dalam perlindungan dan pemenuhan HAM.¹² Jika melihat SNP ini secara substantif, maka SNP menjadi bagian dari pengaturan atas berbagai norma hukum HAM, pedoman dalam putusan pengadilan terutama Mahkamah Konstitusi, praktik hukum dan HAM, terutama dalam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.
41. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus berlandaskan kepada tujuan atau legitimasi yang sah untuk alasan kepentingan yang meliputi: a) keamanan nasional; b) keamanan publik; c. ketertiban umum; d. moral publik; e) kesehatan publik; dan hak dan kebebasan orang lain. Adapun penjelasannya, yakni:¹³

Keamanan Nasional	Klausul ini digunakan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara dari adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Negara tidak boleh menggunakan klausul ini sebagai dalih untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas. Pembatasan dengan klausul ini juga tidak sah, jika tujuan yang sesungguhnya atau dampak yang dihasilkan adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional. Misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang dilakukan, atau untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan fungsi institusi-institusi publiknya, atau untuk menanamkan suatu ideologi tertentu atau untuk menekan kerusakan industrial.
Keselamatan Publik	Alasan ini digunakan untuk melindungi orang dari bahaya yang melindugi kehidupan mereka, integritas fisik atau kerusakan serius atas properti atau hak milik mereka. Pembatasan dengan alasan keselamatan publik misalnya larangan-larangan bagi organisasi untuk

¹² Lihat dalam SNP tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi [https://www.komnasham.go.id/files/1630305593-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-\\$8TEX.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1630305593-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$8TEX.pdf)

¹³ Lihat dalam SNP tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi [https://www.komnasham.go.id/files/1630305593-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-\\$8TEX.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1630305593-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$8TEX.pdf)

	menyebarkan propaganda perang, permusuhan, juga larangan penyebaran ujaran kebencian. Klausul ini tidak bisa digunakan untuk pembatasan sewenang-wenang dan hanya bisa diterapkan jika ada perlindungan yang cukup dan pemulihan yang efektif terhadap penyalahgunaan pembatasan.
Ketertiban Umum	Frasa “ketertiban umum” diterjemahkan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga melingkupi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ketertiban umum harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasinya. Dalam istilah aslinya, frasa ketertiban umum memang mempunyai banyak arti, namun kemudian secara umum dari sebuah kepentingan kolektif, yang dalam hal ini juga mengimplikasikan bahwa hak asasi manusia dihormati oleh masyarakat itu. Pembatasan pada hak yang menggunakan klausul ini harus sesuai dengan prasyarat ketertiban umum pada setiap kasusnya, sehingga pembatasan hanya dapat dibenarkan jika ada sebuah situasi atau tindakan terhadap orang tertentu yang menimbulkan suatu ancaman serius. Negara atau badan negara yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum harus dapat dikontrol dalam penguasaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan atau badan independen lainnya yang kompeten, seperti Komnas HAM.
Moral Publik	Negara harus menunjukkan bahwa pembatasan itu memang sangat penting bagi terpeliharanya nilai-nilai mendasar dari masyarakat/komunitas. Dalam hal ini negara memiliki diskresi untuk menggunakan alasan moral masyarakat, namun klausul ini tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan ICCPR. Dalam praktiknya, frasa ini juga tidak mudah diterjemahkan, karena moral itu sendiri dimaknai secara berbeda-beda oleh satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, bila negara menggunakan frasa ini sebagai alasan untuk membatasi hak, maka negara tersebut harus

	menunjukkan bahwa pembatasan itu memang sangat esensial bagi terpeliharanya nilai-nilai mendasar komunitas. Dalam hal ini, negara memang memiliki ‘diskresi’ untuk menggunakan alasan moral publik, karena ketiadaan konsep yang jelas tentang moral itu sendiri. Pembatasan menggunakan alasan moral publik tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, serta harus membuka kemungkinan adanya gugatan dan menyediakan adanya saranan pemulihan bila penyalahgunaan penerapan pembatasan. Harus ditekankan [ula, meskipun negara memiliki ‘diskresi’ dalam penerapannya, hal itu tidak berlaku pada aturan terkait dengan ‘non-diskriminasi;’
Kesehatan Publik	Klausul ini digunakan untuk mengambil langkah-langkah penanganan atas sebuah ancaman yang bersifat serius terhadap kesehatan masyarakat ataupun anggota masyarakat. Namun langkah pembatasan ini harus diletakkan dalam konteks pencegahan penyakit atau kecelakaan atau dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi mereka yang terluka atau sakit. Dalam hal ini negara harus mengacu pada aturan kesehatan dunia dari WHO.
Hak dan Kebebasan Orang Lain	Ketika terjadi konflik antar-hak (antinomy), maka harus diutamakan hak dan kebebasan yang paling mendasar. Klausul ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan aparatnya dari kritik dan opini publik.

42. SNP ini menjelaskan bahwa dalam memberikan sanksi terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi yang melanggar hak atas perlindungan diri pribadi, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa independen harus mengedepankan sanksi alternatif di luar denda, seperti permintaan maaf, pencabutan pernyataan atau koreksi. Metode ini adalah cara yang proporsional dibandingkan dengan sanksi perdata maupun pidana. Apabila pengenaan sanksi dilakukan secara berlebihan, akan menimbulkan dampak meluas yang buruk (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi.
43. Menyikapi masifnya penggunaan pidana pencemaran nama baik, yang kian membatasi pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi, Komite Hak Asasi Manusia PBB selalu menekankan bahwa hukum pencemaran nama baik harus dibuat dengan sangat

hati-hati. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menghambat kebebasan berekspresi. Komite mengatakan, bahwa hukum pencemaran nama baik tidak dapat dikenakan terhadap suatu ekspresi yang menurut sifatnya merupakan aplikasi dari kebebasan berpendapat. Harus ditegaskan pula di dalamnya, ada ruang yang lebih luas bagi kritik terhadap pejabat negara, dalam setiap peristiwa, selain itu kepentingan publik dapat diakui sebagai pembelaan.¹⁴ Sejalan dengan penegasan ini, Pengadilan HAM Eropa pada tahun 2010, di dalam putusannya menyatakan, **bahwa hukuman atas tindak pidana pencemaran nama baik, terhadap seseorang yang mengkritik seseorang yang menyanggah mandat publik, adalah tidak proporsional dengan tujuan yang sah untuk melindungi reputasi dan hak-hak orang lain.**¹⁵

44. Menurut Komite Hak Asasi Manusia PBB, telah terjadi gejala: “*the abuse of legal provisions on criminal libel*”. Maka untuk alasan inilah, dewasa ini, sudah semakin banyak negara-negara yang telah meninggalkan tindak pidana menyerang reputasi dan kehormatan; mereka telah menghapus *defamation, slander, insult, false news* (kabar bohong) sebagai tindak pidana dalam hukum pidananya. Komite berulang-ulang sudah menghimbau agar Negara-negara Pihak dari Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik segera meninjau kembali pemberlakuan sanksi penjara bagi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. **Pemenjaraan bukanlah sanksi yang absah bagi tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan.**
45. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Amici menegaskan bahwa meskipun tindakan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas informasi dimungkinkan (*derogable rights*), namun dalam pengaturan dan pelaksanaannya harus tunduk pada syarat-syarat dan melalui suatu prosedur yang ketat. Setiap tindakan pembatasan hak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa alasan yang sah, yang justru dapat berakibat pada terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan hak tersebut atau bahkan pelanggaran terhadap pelaksanaan hak asasi manusia lainnya
46. **Proses hukum terhadap Septia merupakan suatu tindakan yang tidak proporsional, dan merupakan bentuk represi kebebasan berekspresi, melalui tindakan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah.** Hukuman penjara untuk pencemaran nama baik adalah tidak diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis, dan bertentangan dengan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini sejalan dengan Komentar Umum No. 34 ICCPR, yang menegaskan bahwa suatu UU yang mengatur tentang **pembatasan kebebasan berekspresi tidak boleh melanggar ketentuan non-diskriminatif dari ICCPR, dan yang paling penting adalah UU tersebut tidak memberikan hukuman-hukuman yang tidak sesuai dengan kovenan salah satunya adalah hukuman fisik.**

¹⁴ Lihat General Comment No.34, paragraf 47.

¹⁵ Lihat *Renaud vs. France* No. 13290/07, Feb 25, 2010,

TINDAKAN SEPTIA KEHILANGAN SIFAT MELAWAN HUKUMNYA KARENA MERUPAKAN PEMBELAAN DIRI ATAS PELANGGARAN TERHADAP HAK-HAK BURUH YANG DIALAMINYA

47. Hak asasi atau hak dasar adalah hal-hal yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak lahir, yang berkaitan dengan martabat dan harkat manusia. Hal ini juga mencakup hak-hak ketenagakerjaan yang dijamin konstitusi melalui Pasal 27 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa *“setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”* Selain itu, Pasal 38 UU Hak Asasi Manusia (HAM) juga menyatakan bahwa setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja sama.
48. Tindakan Septia menyuarkan keluhannya atas tindakan pemberi kerja yang melanggar hak-hak ketenagakerjaannya merupakan ekspresi sah-nya sebagai seorang buruh yang tidak dibayar sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini juga merupakan pembelaannya atas pelanggaran perjanjian kerja yang berulang kali dilakukan oleh pemberi kerja melalui pemotongan upah secara sepihak.
49. Dengan demikian, penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap Septia harus dilihat dengan mempertimbangkan situasi dimana yang bersangkutan melakukan hal tersebut dalam rangka pembelaan diri. Sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, penerapan Pasal 27 ayat (3) tidak bisa dilepaskan dari pidana asalnya pada Pasal 310 dan 311 KUHP.
50. Pasal 310 KUHP mengandung suatu alasan penghapus pidana yang secara khusus dituangkan pada ayat (3) bahwa bukanlah merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
51. Dalam kepustakaan hukum pidana, pengecualian yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP merupakan alasan penghapus pidana khusus yang berarti bahwa pengecualian mengenai keadaan tertentu dalam perbuatan pidana dirumuskan secara khusus dalam delik (Eddy Hiarij, 2014). Kepentingan umum dan membela diri dalam delik tersebut adalah alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga seseorang tidak bisa dipidana atau dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perbuatan Septia telah kehilangan sifat melawan hukumnya karena dapat dibenarkan dan dijamin oleh Pasal 310 ayat (3) KUHP sehingga hal tersebut bukan merupakan pencemaran.
52. Human Rights Committee (OHCHR) menyatakan bahwa hukum pencemaran nama baik harus dibuat dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka mematuhi [hak atas kebebasan berekspresi] dan dalam praktiknya tidak berfungsi untuk membungkam [kebebasan berekspresi]. Semua undang-undang yang dibentuk oleh negara terkait pencemaran nama baik harus mencakup pembelaan seperti pembelaan pembenaran.

Negara-negara juga harus mempertimbangkan dekriminalisasi pencemaran nama baik dan dalam kasus apapun, penerapan hukum pidana seharusnya hanya digunakan dalam kasus-kasus yang paling serius dan pemenjaraan bukan hukuman yang tepat.¹⁶

53. Situasi ini, menyitir Herlambang Perdana Wiratraman dalam keterangan ahlinya pada Perkara PUU Nomor 105/PUU-XXII/2024, disebut sebagai digitisida. Digitisida merupakan suatu hal yang merujuk kejahatan digital tertentu yang dilakukan dalam serangan besar yang menargetkan warga sipil secara sengaja sebagai bagian dari serangan sistematis dan atau serangan meluas yang menyebabkan penderitaan manusia yang telah dilakukan sebagai kebijakan negara tetapi dapat juga dilakukan oleh kelompok non-negara atau bahkan pasukan militer siber (*cybertroops*)¹⁷ Maka, pasal yang dikenakan kepada Septia merupakan suatu bentuk digitisida. Pasal yang dikenakan kepada Septia bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi karena digunakan untuk membungkam, menghentikan, dan mengkriminalisasi kritik, pendapat dan keyakinan seseorang.
54. Pengadilan dan badan-badan pemantau hak asasi manusia internasional, badan-badan PBB, mandat khusus untuk kebebasan berekspresi dan organisasi masyarakat sipil telah berulang kali menyerukan dekriminalisasi pencemaran nama baik, karena tuntutan pidana memiliki dampak yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi dan tidak proporsional melindungi reputasi. Ketentuan pidana pencemaran nama baik masih seringkali digunakan untuk mengintimidasi dan menekan ekspresi di berbagai wilayah.¹⁸ Khususnya dalam hal ini ialah buruh.
55. **Maka, sedari awal perkara terkait Pasal 27 ayat (3) yang dikenakan kepada Septia seharusnya tidak pernah terjadi. Perkara ini hanyalah semata-mata sidang yang akan mengorbankan buruh.**

CARUT MARUT IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (3): SKB DAN PERUBAHAN HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN KETENTUAN PIDANA YANG DIKENAKAN TERHADAP SEPTIA

56. Pada dasarnya, implementasi dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) bertentangan dengan jaminan kepastian hukum dan seringkali disebut dengan istilah “*pasal karet*”, materi muatan dari pasal tersebut tidak jelas (*lex certa*) dan tidak tegas (*lex stricta*) yang kemudian diafirmasi dengan terbitnya Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2023, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang

¹⁶ Media Defence Fact Sheet, <https://www.mediadefence.org/wp-content/uploads/2020/09/Media-Defence-Defamation-Fact-Sheet-for-Web.pdf>, diakses pada 7 Desember 2024

¹⁷ Herlambang P. Wiratraman dalam Keterangan Ahli PUU UU ITE, 5 Desember 2024, <https://www.youtube.com/live/kkHgkmeO13U?si=SRPefBSkJGBGKWh>

¹⁸ UNESCO, “The ‘misuse’ of the judicial system to attract freedom of expression: trends, challenges, and responses,” <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383832>, diakses pada 3 Desember 2024

Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB) yang dibuat dan ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

57. Namun, kehadiran dari SKB tersebut tidak serta merta memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dalam menyampaikan kebebasan berekspresi. Pada dasarnya SKB tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga SKB tersebut memberikan ketidaktegasan dalam penegakan hukum karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan penerapannya seringkali tidak dijalankan oleh aparat penegak hukum.
58. Faktanya dalam persidangan Fathia-Harris yang lalu, Penuntut Umum dari perkara tersebut menyatakan bahwa:¹⁹

“Keberadaan Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang berlaku di internal instansi penerbitnya, dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak mengikat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara a-quo”

59. Bahwa selain itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengubah muatan materi Pasal 27 UU ITE dengan

UU ITE 2008 dan Perubahan 2016	Ancaman	UU ITE 2024	Ancaman
Pasal 27 (3) jo Pasal 45 (3) UU 11/2008 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima	Pasal 27A jo Pasal 45 (4) UU 1/2024 Setiap orang dengan sengaja menyerang	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 78/2023

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.	puluh juta rupiah)	kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.	rupiah)
---	--------------------	--	---------

60. Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatur bahwa “*Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundan-gundangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.*” Pasal ini membatasi langsung larangan bahwa hukum pidana berlaku surut, sehingga memberikan efek retroaktif jika hukum yang lama tidak lebih meringankan. Hukum yang baru dapat digunakan untuk mengadili perbuatan yang telah terjadi selama proses penegakkan hukum sedang berlangsung. Pada dasarnya, asas ini memberikan efek retroaktif *only to non final judgment*.
61. Terdapat tiga syarat yang tercermin dari prinsip *lex mitior/lex favor reo* di Indonesia, antara lain: terdapat perubahan legislasi, hukum yang lama lebih menguntungkan, belum berkekuatan hukum tetap, serta pelaksanaan putusan belum selesai dilaksanakan. Yang terakhir tercermin pada Pasal 3 ayat (7) KUHP baru yang memberikan keringan pada terpidana jika perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Pasal ini menghendaki bahwa pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Dalam pasal ini, tercermin bahwa jika konteks lebih meringankan berkaitan dengan ancaman pidananya, maka ia akan mengikuti ancaman terbaru.
62. Melihat syarat penggunaan *asas transitioir/lex mitior/lex favor reo* dalam KUHP baik yang lama maupun yang baru, unsur “lebih meringankan” menjadi mutlak menilai situasi ini. Dengan membandingkan dua rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa: **Pertama**, UU ITE lama hanya akan bisa digunakan dalam kasus ini selama ketentuannya lebih meringankan terdakwa. **Kedua**, melihat fakta bahwa undang-undang lama tidak lebih menguntungkan, maka UU ITE baru harus diterapkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang membatasi langsung larangan bahwa hukum

pidana berlaku surut. Pasal ini memberikan efek retroaktif bagi UU ITE baru karena hukum yang lama tidak lebih meringankan.²⁰

63. **Oleh karena itu, pada kasus ini jaksa keliru menerapkan pasal pidana terhadap kasus Septia, sebab telah terjadi perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi. Dengan demikian, yang berlaku terhadap kasus ini semestinya adalah UU No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan dari UU No. 19 Tahun 2016. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama maupun Pasal 3 ayat (1) KUHP baru bahwa dalam perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi, digunakan undang-undang yang baru kecuali undang-undang lama lebih menguntungkan, sehingga semestinya dakwaan gugur demi hukum.**

²⁰ *Bandingkan dengan Pasal 1 (2) KUHP Belanda “Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast.”*

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

64. **Proses hukum terhadap Septia merupakan suatu tindakan yang tidak proporsional, dan merupakan bentuk represi kebebasan berekspresi, melalui tindakan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah.** Hukuman penjara untuk pencemaran nama baik adalah tidak diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis, dan bertentangan dengan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini sejalan dengan Komentar Umum No. 34 ICCPR, yang menegaskan bahwa suatu UU yang mengatur tentang **pembatasan kebebasan berekspresi tidak boleh melanggar ketentuan non-diskriminatif dari ICCPR, dan yang paling penting adalah UU tersebut tidak memberikan hukuman-hukuman yang tidak sesuai dengan kovenan salah satunya adalah hukuman fisik.**
65. Pengadilan dan badan-badan pemantau hak asasi manusia internasional, badan-badan PBB, mandat khusus untuk kebebasan berekspresi dan organisasi masyarakat sipil telah berulang kali menyerukan dekriminalisasi pencemaran nama baik, karena tuntutan pidana memiliki dampak yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi dan tidak proporsional melindungi reputasi. Ketentuan pidana pencemaran nama baik masih seringkali digunakan untuk mengintimidasi dan menekan ekspresi di berbagai wilayah.²¹ Khususnya dalam hal ini ialah buruh.
66. **Pada kasus ini jaksa keliru menerapkan pasal pidana terhadap kasus Septia, sebab telah terjadi perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi. Dengan demikian, yang berlaku terhadap kasus ini semestinya adalah UU No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan dari UU No. 19 Tahun 2016. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama maupun Pasal 3 ayat (1) KUHP baru bahwa dalam perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi, digunakan undang-undang yang baru kecuali undang-undang lama lebih menguntungkan, sehingga semestinya dakwaan gugur demi hukum.**
67. Majelis hakim dalam perkara ini memainkan peran penting sebagai penjaga terakhir (*the last guardian*) bagi demokrasi dan kebebasan berekspresi, sekaligus asas-asas hukum pidana, yang dalam kasus ini dipertaruhkan konsistensinya dengan teori-teori pidana materiil maupun formil. Mengingat, asas fundamental yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP mengenai *asas transitoir/lex favor reo* secara berani dan sembrono telah diabaikan dalam penanganan perkara ini. Padahal konsistensi antara praktik dan teori hukum pidana menjadi penting dalam perspektif disiplin keilmuan.
68. **Dengan seluruh argumentasi dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, sebagai bagian dari langkah penting bagi upaya untuk**

²¹ UNESCO, "The 'misuse' of the judicial system to attract freedom of expression: trends, challenges, and responses, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383832>, diakses pada 3 Desember 2024

memastikan penikmatan pelaksanaan kebebasan berekspresi, yang dijamin oleh konstitusi—UUD 1945, semestinya Septia dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum.